

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA
TAHUN 2025

Jalan Abdulrahman Saleh No.199
Kota Semarang
Telepon : 024-76439999

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

a. Informasi Umum BPR

Nama BPR : PT BPR Sinar Mitra Sejahtera
 Alamat : Jalan Abdulrahman Saleh No.199, Kota Semarang
 No.Telepon : 024-76439999

b. Penjelasan Umum

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang cukup baik pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif bagi BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak mudah di sepanjang tahun 2025 di Tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum pulih. PT BPR Sinar Mitra Sejahtera berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Semarang. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT BPR Sinar Mitra Sejahtera.

PT BPR Sinar Mitra Sejahtera telah beroperasi kurang lebih 9 tahun di kota Semarang dan akan senantiasa menerapkan prinsip- prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip- prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi bank yang sehat dan besar melalui keunggulan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT BPR Sinar Mitra Sejahtera selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus BPR dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR terus berupaya untuk mewujudkan hal- hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola:

| | |
|--|----------------|
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | 4. Kurang Baik |
|--|----------------|

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola: Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola.

Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

a. Nama : Suseno Pujo Santoso
Jabatan : Direktur Utama

Penjelasan Tugas Dan Tanggung Jawab :

- 1) Memimpin dan mengarahkan seluruh operasional BPR untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan.
- 2) Menyusun dan mengimplementasikan strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang untuk pertumbuhan dan keberlanjutan BPR.
- 3) Mengawasi kinerja seluruh departemen dan memastikan koordinasi yang efektif antar unit.
- 4) Mengambil keputusan strategis terkait produk, layanan, ekspansi, dan investasi BPR.
- 5) Menyetujui kebijakan, prosedur, dan rencana kerja yang diajukan oleh manajemen di bawahnya.
- 6) Membangun dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder untuk mendukung reputasi dan pertumbuhan BPR.
- 7) Memastikan BPR mencapai target keuangan, termasuk pertumbuhan aset, profitabilitas, dan pengelolaan risiko.
- 8) Mengawasi penyusunan laporan keuangan dan memastikan akurasi serta transparansi dalam pelaporan.
- 9) Memastikan adanya sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko (kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas).
- 10) Mengawasi implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
- 11) Memastikan BPR mematuhi semua regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya.
- 12) Memimpin inisiatif pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan pasar.
- 13) Memastikan BPR memiliki tim yang kompeten dan profesional melalui rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir.
- 14) Menciptakan budaya kerja yang positif dan mendorong kolaborasi antar departemen.
- 15) Memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di seluruh level organisasi.
- 16) Memastikan BPR menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.
- 17) Mengevaluasi kinerja BPR secara berkala dan mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

18) Memimpin BPR dalam menghadapi situasi krisis atau darurat, seperti masalah likuiditas, penurunan kinerja, atau masalah reputasi.

b. Nama : Cornelly Lidwina Smith
Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Penjelasan Tugas Dan Tanggung Jawab :

- 1) Memastikan Kepatuhan Regulasi.
- 2) Mengembangkan dan Mengimplementasikan Sistem Kepatuhan.
- 3) Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh aktivitas BPR untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal.
- 4) Menyiapkan dan menyampaikan laporan kepatuhan kepada regulator (seperti OJK, PPATK, Pajak dll) secara berkala dan tepat waktu.
- 5) Mengorganisir pelatihan dan sosialisasi terkait kepatuhan bagi seluruh karyawan BPR.
- 6) Mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin dihadapi oleh BPR.
- 7) Bekerja sama dengan fungsi audit internal untuk memastikan bahwa proses kepatuhan berjalan efektif.
- 8) Memimpin atau mengawasi investigasi atas dugaan pelanggaran kepatuhan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.
- 9) Mengembangkan dan memperbarui kebijakan, prosedur, dan pedoman kepatuhan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan BPR.
- 10) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut diimplementasikan secara konsisten di seluruh unit kerja.
- 11) Bekerja sama dengan unit lain di BPR, seperti manajemen risiko, operasional, keuangan, dan hukum, untuk memastikan integrasi kepatuhan dalam seluruh aktivitas bank.
- 12) Memastikan bahwa fungsi kepatuhan mendukung tujuan bisnis BPR tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap regulasi.
- 13) Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem kepatuhan dan mengusulkan perbaikan jika diperlukan.
- 14) Memastikan bahwa BPR selalu siap menghadapi audit eksternal dari regulator.
- 15) Memastikan bahwa BPR tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
- 16) Mengawasi implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sesuai dengan prinsip kepatuhan.
- 17) Mewakili BPR dalam forum atau pertemuan yang berkaitan dengan kepatuhan dan regulasi perbankan.
- 18) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi terkait isu- isu kepatuhan.

- 19) Melakukan opini kepatuhan dan management risiko atas kegiatan perbankan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Meningkatkan penjualan AYDA
2. Meningkatkan penyelesaian kredit bermasalah.
3. Menjaga Cash Ratio atau Likuiditas untuk tetap Sehat.

3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

a. Nama : Arief Santoso

Jabatan : Komisaris Utama

Penjelasan Tugas Dan Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- 2) Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank serta pelaksanaan tata Kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
- 4) Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/ atau diberikan kepada Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- 5) Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- 6) Memastikan Bank tidak memanfaatkan dan/ atau menyalahgunakan rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan Bank dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal Bank yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- 7) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.
- 8) Mengajukan calon KAP dan/atau AP kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 9) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

- 10) Melakukan pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi dan melakukan evaluasi berkala Kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan yang dilakukan.
 - 11) Dewan Komisaris wajib menyusun Kebijakan penilaian sendiri dan melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris.
 - 12) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- b. Nama : Bernardus Dwisampurno
Jabatan : Komisaris
Penjelasan Tugas Dan Tanggung Jawab :
- 1) Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
 - 2) Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
 - 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank serta pelaksanaan tata Kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
 - 4) Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/ atau diberikan kepada Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - 5) Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - 6) Memastikan Bank tidak memanfaatkan dan/ atau menyalahgunakan rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan Bank dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal Bank yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
 - 7) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.
 - 8) Mengajukan calon KAP dan/atau AP kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 9) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

- 10) Melakukan pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi dan melakukan evaluasi berkala Kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan yang dilakukan.
- 11) Dewan Komisaris wajib menyusun Kebijakan penilaian sendiri dan melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris.
- 12) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Meningkatkan penjualan AYDA
 2. Meningkatkan penyelesaian kredit bermasalah
 3. Menjaga Cash Ratio / Likuiditas untuk tetap Sehat.
4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite BPR belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite.
 5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite BPR belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite.
 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|------------------------|----------------------------|
| 1. | Suseno Pujo Santoso | 0,00 |
| 2. | Cornelly Lidwina Smith | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|-----------------------|----------------------------|
| 1. | Arief Santoso | 0,00 |
| 2. | Bernardus Dwisampurno | 0,00 |

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR
 - Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada Kelompok Usaha BPR
 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR
 - Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR pada Kelompok Usaha BPR

| No. | Nama | Persentase Kepemilikan (%) | Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%) |
|-----|-------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Anna Yesito Wibowo | 10,88 | 10,88 |
| 2. | Agus Antariksa Sidharta | 2,17 | 2,17 |

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No. | Nama | Nama Bank/ Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan(%) |
|-----|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Suseno Pujo Santoso | Tidak ada | 0,00 |
| 2. | Cornelly Lidwina Smith | Tidak ada | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | Nama | Nama Bank/ Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan(%) |
|-----|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Arief Santoso | Tidak ada | 0,00 |
| 2. | Bernardus Dwisampurno | Tidak ada | 0,00 |

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR |
|-----|---------------------------|--|---|--|
| 1. | Suseno Pujo Santoso | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Cornelly Lidwina Smith | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR |
|-----|--------------------------|--|---|--|
| 1. | Arief Santoso | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Bernardus Dwisampurno | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR |
|-----|------------------------|--|--|---|
| 1. | Suseno Pujo Santoso | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Cornelly Lidwina Smith | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR |
|-----|-----------------------|--|--|---|
| 1. | Arief Santoso | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Bernardus Dwisampurno | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Seluruh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR tidak memiliki hubungan keluarga.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

a. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|-----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Gaji | : 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp) | : Rp492.000.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Gaji | : 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp) | : Rp90.000.000 |

b. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Tunjangan | : 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunj. Direksi (Rp) | : Rp54.000.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan | : 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunj. Komisaris (Rp) | : Rp.0 |

c. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Jumlah Direksi Penerima Tantiem | : 0 orang |
|---------------------------------|-----------|

- Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp) : Rp.0
 Jumlah Komisaris Penerima Tantiem : 0 orang
 Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp) : Rp.0
- d. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
 Jumlah Direksi Penerima Kompensasi Berbasis Saham : 0 orang
 Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi Berbasis Saham Direksi (Rp) : Rp.0
 Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi Berbasis Saham : 0 orang
 Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi Berbasis Saham Komisaris (Rp) : Rp.0
- e. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
 Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya : 0 orang
 Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp) : Rp0
 Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya : 0 orang
 Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) : Rp0
- f. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
 Jumlah Direksi Penerima Perumahan : 0 orang
 Jumlah Nominal Keseluruhan Perumahan Direksi (Rp) : Rp0
 Jumlah Komisaris Penerima Perumahan : 0 orang
 Jumlah Nominal Keseluruhan Tunj.Komisaris (Rp) : Rp.0
- g. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
 Jumlah Direksi Penerima Transportasi : 0 orang
 Jumlah Nominal Keseluruhan Transportasi Direksi (Rp) : Rp0
 Jumlah Komisaris Penerima Transportasi : 0 orang
 Jumlah Nominal Keseluruhan Transportasi Komisaris (Rp) : Rp.0
- h. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
 Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan : 2 orang
 Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp) : Rp6.614.230
 Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan : 0 orang
 Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp) : Rp.0
- i. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
 Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-lainnya : 0 orang
 Jumlah Nominal Fasilitas Lain-lainnya Direksi (Rp) : Rp0
 Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-lainnya : 0 orang
 Jumlah Nominal Fasilitas Lain-lainnya Komisaris (Rp) : Rp.0

Catatan :

Seluruh Anggota Direksi diberikan fasilitas Mobil Dinas sekaligus juga digunakan untuk Mobil Operasional Kantor.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah : 2,09 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah : 1,02 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah : 1,14 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi : 5,75 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi : 3,18 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat : 23 Januari 2025
Jumlah Peserta : 2 orang

Topik/Materi Pembahasan :

1. Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025;
2. Tindak lanjut atas Risalah Rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor RR-2/KO.131/2025 tanggal 22 Januari 2025;
3. Isu-isu strategis lainnya;
4. Rencana strategis lainnya; dan
5. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.

2. Tanggal Rapat : 9 April 2025
Jumlah Peserta : 2 orang

Topik/Materi Pembahasan :

1. Performance BPR;
2. Pembahasan rencana tindak penyelesaian NPL dan penjualan AYDA;
3. Rencana Tindak Penyelesaian Pelampauan BMPK;
4. Pembahasan tindak lanjut atas konfirmasi hasil pemeriksaan umum PT BPR Sinar Mitra Sejahtera posisi 31 Januari 2025 khususnya untuk target komitmen BPR bulan Maret dan April 2025;
5. Isu-isu strategis lainnya;
6. Rencana strategis lainnya; dan
7. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.

3. Tanggal Rapat : 7 Mei 2025
 Jumlah Peserta : 2 orang
 Topik/Materi Pembahasan :
1. Tindak lanjut atas Risalah Rapat OJK Nomor RR-3/KO.1313/2025 tanggal 6 Mei 2025;
 2. Pengawasan komitmen Direksi atas konfirmasi hasil pemeriksaan umum PT BPR Sinar Mitra Sejahtera posisi 31 Januari 2025 khususnya target komitmen BPR untuk bulan Mei dan Juni 2025;
 3. Pembahasan dan persetujuan Dewan Komisaris terhadap Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2025;
 4. Pembahasan dan persetujuan SOP CKPN (Revisi);
 5. Menetapkan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR; dan
 6. Isu-isu dan rencana strategis lainnya
4. Tanggal Rapat : 15 Juli 2025
 Jumlah Peserta : 2 orang
 Topik/Materi Pembahasan :
1. Persetujuan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Semester I Tahun 2025;
 2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris terkait Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM Triwulan Tahun 2025 yang telah tertuang di dalam Laporan Internal Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM Periode Bulan April s/d Juni 2025; dan
 3. Rekomendasi atau Saran Dewan Komisaris.
5. Tanggal Rapat : 10 Desember 2025
 Jumlah Peserta : 2 orang
 Topik/Materi Pembahasan :
1. Pembahasan dan Persetujuan Rencana Bisnis Bank Tahun 2026;
 2. Pembahasan dan Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026;
 3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris terkait Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM yang telah tertuang di dalam Laporan Internal Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM Periode Bulan Juli s/d September 2025; dan
 4. Rekomendasi atau Saran Dewan Komisaris.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Kehadiran Fisik | Kehadiran Online |
|-----|------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Arief Santoso | 5 kali hadir | 0 kali hadir |
| 2. | Bernardus Dwisampurno | 5 kali hadir | 0 kali hadir |

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

| | |
|--|-----------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan: | 0 kasus |
2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

| | |
|--|-----------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan: | 0 kasus |
3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

| | |
|--|-----------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan: | 0 kasus |
4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

| | |
|--|-----------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan: | 0 kasus |

Catatan :

Selama tahun 2025 tidak terjadi penyimpangan internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai BPR.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai : 11 kasus
(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai : 0 kasus
(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian : 8 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian : 0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

- Selama tahun 2025 tidak terjadi transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan | Penerima Dana | Penjelasan Kegiatan | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|-----------------|--------------------------------|--|-------------|
| 1. | 03-02-2025 | Kegiatan Sosial | Perbarindo DPD Jawa Tengah | Peduli Banjir Pekalongan dan Daerah Lain | 1.000.000 |
| 2. | 14-04-2025 | Kegiatan Sosial | RT 007 RW 007 Kel. Kembangarum | Acara Halal bi Halal RT 007 RW 007 Kel. Kembangarum | 100.000 |
| 3. | 24-06-2025 | Kegiatan Sosial | RT 007 RW 007 Kel. Kembangarum | Acara Tahun Baru Hijriah 1447 H dan HUT Republik Indonesia | 200.000 |

Semarang, 17 April 2026


PT BPR Sinar Mitra Sejahtera,



Suseno Pujo Santoso
Direktur Utama



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera



Arler Santoso
Komisaris Utama